

Aspek hukum penggunaan ATM Bersama.

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325528&lokasi=lokal>

Abstrak

ATM Bersama yang diselenggarakan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik merupakan perwujudan perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi. Menjadi anggota dari ATM Bersama merupakan suatu usaha dari bank untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut sekaligus upaya untuk mengoptimalkan ATM yang dimilikinya dan memperoleh tambahan pendapatan. Didalam penggunaan ATM Bersama, terkadang terjadi permasalahan yang merugikan nasabah, yaitu: transaksi yang gagal tetapi dana tetap terdebit, kartu ATM yang tertelan, dan transaksi karena fraud. Jika terjadi permasalahan tersebut bagaimana penyelesaiannya? Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi dari para pihak dalam penggunaan ATM bersama. Dengan demikian akan terlihat hak dan kewajiban para pihak didalam penyelesaian suatu masalah. Skripsi ini juga meninjau upaya apa yang dapat dilakukan nasabah terhadap penyelesaian masalah tersebut, dan bagaimana dasar hukum keberadaan ATM Bersama ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitiannya ialah penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, dasar hukum keberadaan ATM Bersama bisa menggunakan peraturan yang sudah ada, kemudian hubungan hukum antara bank dan Artajasa dalam penggunaan ATM Bersama merupakan hubungan sewa menyewa, pemberian kuasa, dan melakukan suatu jasa tertentu. Sedangkan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sebagai pengguna ATM Bersama adalah pinjam meminjam uang dengan bunga, pemberian kuasa, dan melakukan suatu jasa tertentu. Terhadap permasalahan yang ada telah diatur prosedur penyelesaiannya pada perjanjian keanggotaan ATM Bersama. Hasil penyelesaian ketiga masalah itu sendiri tergantung dari hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan prosedur tersebut. Jika nasabah mengalami ketiga permasalahan itu, nasabah harus membuat pengaduan kepada banknya, dan jika nasabah tidak merasa puas terhadap

hasil penyelesaian dari pengaduan tersebut maka nasabah
bisa mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi
perbankan dan BPSK